



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10/P/FP/2019/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan / atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, yang bersifat Final dan Mengikat yang diajukan oleh:

PT. MULTI KARYA PRATAMA, suatu perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 8 tanggal 18 Mei 2004 dihadapan Notaris Farida Hanum, SH, SpN di Medan, beralamat di Jalan Sendok No. 52 D Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh MARTIN HALOMOAN L. SIAHAAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Email martinsiahaan.1979@gmail.com, Selaku Direktur berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Multi Karya Pratama Nomor : 9 tanggal 21 Januari 2019, yang dibuat oleh Fibriani Magdalena Hasibuan, S.H, Notaris di Kota Medan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : RAPEN A.M.S. SINAGA, S.H.,M.M. Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Advokat yang tergabung pada Rapen Sinaga & Partners, beralamat di Gedung Hin An Hwee Koan, fl. 3A Suite C, Jalan Hasyim Ashari No. 4-6, Gambir, Jakarta Pusat 10130, email : kantorhukum.rsp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

LAWAN :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN, berkedudukan di Gedung Graha Lestari

Jalan Kesehatan Nomor : 52 Jakarta Pusat, dalam hal ini di Jabat oleh KIAGUS MUHAMMAD IRIANSYAH HARTONO, S.T.,M.T. Warganegara Indonesia, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan SBSN Pembangunan Terminal Tipe A Anak Air Padang, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor : SK.001/02/SDPTJ/II/2019, tanggal 14 Januari 2019, Tentang

Halaman 1 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Pada Satuan Kerja Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 10/P/FP/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 21 November 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan ini;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; Nomor : 10/P/FP/PEN-PPJS/2019/PTUN-JKT, tanggal 22 November 2019, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/P/FP/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 22 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan mendengar pendapat ahli dan keterangan saksi Pemohon, mendengar Keterangan Saksi dan Ahli Termohon serta keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

DUDUK PERMOHONAN :

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 20 November 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 November 2019, dengan Register Perkara Nomor : 10/P/FP/2019/ PTUN-JKT, Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Objek Permohonan

Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon No. S-002/PT.MKP/XI/2019 Tanggal 11 November 2019 (pasal 53 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Pasal 53 ayat (4) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) ;
2. Pasal 1 angka 1 Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

III. Kedudukan Hukum / *Legal Standing*

Pemohon merasa dirugikan karena Pemohon telah mengajukan surat No. S-002/PT.MKP/XI/2019 tanggal 11 November 2019 perihal Nota Keberatan, namun sampai permohonan ini diajukan, Termohon tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) pekerjaan Pembangunan Terminal Tipe A Anak Air Padang (Prioritas Nasional). (pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Pasal 53 ayat (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;
2. Pasal 6 Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

V. Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan (Posita)

1. Bahwa Pemohon adalah pemenang Tender yang telah diumumkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 01/BAHP/TRML.ANAK.AIR/ PRASARANA / LPPBMN / IX / 2019 tertanggal 27 September 2019 untuk paket pekerjaan Pembangunan Terminal Tipe A Anak Air Padang (Prioritas Nasional) ;
2. Bahwa Pemohon menerima surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan No. : UM.006/24/PTTA.II/SDPTJ/2019 tertanggal 17 Oktober 2019 perihal Undangan Rapat Persiapan SPPBJ/*Gunning* dan surat No. : UM.006/28/PTTA.II/SDPTJ/2019 tertanggal 7 November 2019 perihal Undangan Rapat Persiapan SPPBJ/*Gunning* ke-2 (kedua), namun tidak ada tindak lanjut ;
3. Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan surat No. : S-002/PT.MKP/ XI/ 2019 tertanggal 11 November 2019 perihal Nota Keberatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan ;
4. Bahwa Berdasarkan Permen PU No. 07 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Bagian Ketigabelas Tentang Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Pasal 91 Ayat 1 yang berbunyi : PPK, Pokja Pemilihan, dan pemenang wajib melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum

Halaman 3 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang / jasa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK ;

5. Bahwa seharusnya pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2019 dengan berpedoman pada Surat Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Nomor : UM.01/TRMN.ANK.AIR/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 Tentang Penyampaian Hasil Tender. Sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Permen PU No. 07 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia ;
6. Bahwa Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Halaman 83 Point 4.2.11 Penetapan Pemenang huruf (g) yang berbunyi : PA/KPA menyampaikan surat penetapan Pemenang atau penolakan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima. Dalam hal PA/KPA tidak memberikan penetapan/penolakan maka PA/KPA dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan ;
7. Bahwa sesuai dengan batas waktu, yaitu tanggal 31 Oktober 2019 kami tidak menerima tembusan penolakan dari KPA/PPK tentang hasil tender kegiatan Pembangunan Terminal Tipe A Anak Air Padang yang telah menetapkan Pemohon sebagai pemenang tender, sehingga Pemohon menganggap [RKPA/PPK menyetujui usulan Pokja ;
8. Bahwa jika memperhatikan peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Halaman 83 Point 4.2.11 Penetapan Pemenang huruf (g) dan pelanggaran batas waktu terhadap Permen PU No. 07 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Bagian Ketigabelas Tentang Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Pasal 91 Ayat 1 bahwa KPA/PPK harus menerbitkan SPPBJ dan melaksanakan kontrak akibat dari pelanggaran ketentuan tersebut di atas. Maka dengan demikian, Surat Undangan Rapat Persiapan SPPBJ/Gunning Ke-2 (Kedua) Nomor : UM.006/28/PTTA.II/SDPTJ/2019 tanggal 7 November 2019 dianggap tidak sah ;
9. Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan secara sah dan nyata bahwa tindakan Termohon yang tidak menerbitkan SPPBJ adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan

Halaman 4 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang seharusnya dilakukan oleh Termohon selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam memberikan dan mengeluarkan Objek Permohonan, dimana hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Pemohon (Vide: Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN).

10. Dengan demikian, demi tegaknya kepastian hukum dan perlindungan terhadap Pemohon, maka sangatlah berdasar apabila Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menertbitkan Objek Permohonan yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut.

VI. Petitum / Tuntutan

Dalam Pokok Permohonan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan / atau tindakan TUN sesuai permohonan Pemohon yakni menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas paket pekerjaan Pembangunan Terminal Tipe A Anak Air Padang (Prioritas Nasional) yang dimenangkan oleh Pemohon ;
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 2 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI MENGENAI OBJEK PERMOHONAN

UNSUR FIKTIF POSITIF DALAM PERMOHONAN A QUO TIDAK TERPENUHI

Bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan Fiktif Positif kepada TERMOHON selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan ("PPK") atas sikap diam TERMOHON yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat PEMOHON yaitu Surat dengan perihal: Penyampaian Nota Keberatan Nomor: S-002/PT.MKP/XI/2019, tertanggal 11 November 2019 (Bukti T-1). Hal tersebut sebagaimana dalil yang telah dinyatakan oleh PEMOHON sendiri di dalam Permohonan PEMOHON pada halaman 2 mengenai "Objek Permohonan", sebagai berikut:

Halaman 5 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"I. Objek Permohonan

Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti / merespon Surat Pemohon Nomor: S-002/PT.MKP/XI/2019 Tanggal 11 November 2019 (pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)."

Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh PEMOHON sendiri dengan demikian Objek Permohonan a quo adalah sikap diam dari TERMOHON yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat dengan perihal: Penyampaian Nota Keberatan Nomor: S-002/PT.MKP/XI/2019, tertanggal 11 November 2019 (Vide Bukti T-1).

Bahwa tidak benar dalil yang dinyatakan oleh PEMOHON sebagaimana tersebut di atas, karena TERMOHON telah MERESPON dan/atau menanggapi surat PEMOHON tersebut dengan mengirimkan Surat Nomor: UM.006/42/PTTA.II/SDPTJ/2019, tertanggal 25 November 2019 kepada PEMOHON dengan perihal Tanggapan terhadap Penyampaian Nota Keberatan (Bukti T-2.)

Bahwa pada intinya melalui surat tersebut, TERMOHON telah menyampaikan alasan-alasan dan dasar hukum TERMOHON untuk belum/tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ("SPPBJ"). Uraian dan penjelasan secara lebih detail dan lengkap mengenai alasan-alasan dan dasar hukum bagi TERMOHON untuk belum/tidak menerbitkan SPPBJ, akan TERMOHON sampaikan pada bagian Dalam Pokok Perkara, sebab pembahasan mengenai permasalahan ini pada dasarnya sudah masuk ke dalam materi Pokok Perkara bukan lagi materi Eksepsi.

Bahwa dengan adanya Surat Nomor: UM.006/42/PTTA.II/SDPTJ/2019, tertanggal 25 November 2019 kepada PEMOHON dengan perihal Tanggapan terhadap Penyampaian Nota Keberatan (Vide Bukti T-2.), secara hukum TERMOHON telah memberikan respon atau tanggapan terhadap PEMOHON, dengan demikian tidak ada perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan atau tindakan "Fiktif Positif". TERMOHON telah memberikan respon atau tanggapan terhadap surat dari PEMOHON meskipun surat PEMOHON tersebut masih perlu untuk pembuktian lebih lanjut untuk dapat dikualifikasikan sebagai Surat Permohonan yang lengkap menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("UU AP"). Mengenai apakah Surat yang

Halaman 6 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan oleh PEMOHON dapat dikualifikasi sebagai Surat Permohonan yang lengkap menurut Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, akan TERMOHON bahas dan uraikan secara lebih lengkap dan mendetail pada bagian lain Dalam Eksepsi ini.

Bahwa TERMOHON telah merespon dan/atau memberikan tanggapan terhadap Surat dari PEMOHON, dengan demikian tidak ada perbuatan atau tindakan hukum dari TERMOHON yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindakan hukum "Fiktif Positif", dengan tidak adanya perbuatan atau tindakan hukum "Fiktif Positif" maka tidak ada pula kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Bahwa oleh karena Permohonan a quo yang diajukan oleh PEMOHON merupakan Permohonan Fiktif Positif atas sikap diam dari TERMOHON, sedangkan TERMOHON sendiri telah memberikan respon atau tanggapan terhadap Surat dari PEMOHON maka dengan demikian tidak ada sikap diam (Fiktif Positif) yang dilakukan oleh TERMOHON, sehingga Obyek Permohonan yang menjadi dasar pokok permohonan telah tidak terpenuhi dengan sendirinya. Unsur Fiktif Positif dalam perkara a quo telah tidak terpenuhi dengan adanya respon atau tanggapan dari TERMOHON terhadap Surat PEMOHON.

Bahwa oleh karena unsur Fiktif Positif dalam perkara a quo telah tidak terpenuhi, sehingga oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dan menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklard*).

B. MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

B.1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO KARENA SECARA HUKUM PEMOHON TIDAK/BELUM PERNAH MENGAJUKAN PERMOHONAN SECARA LENGKAP KEPADA TERMOHON

Bahwa secara hukum, PEMOHON tidaklah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON dalam Permohonan Fiktif Positif, sebab secara hukum Surat Penyampaian Nota Keberatan Nomor: S-002/PT.MKP/XI/2019, tertanggal 8 November

Halaman 7 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 (Vide Bukti T-1) yang diajukan oleh PEMOHON kepada TERMOHON tidak dapat dikualifikasikan sebagai Surat Permohonan yang telah lengkap diterima oleh TERMOHON sebagai Badan atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa Surat Penyampaian Nota Keberatan secara hukum dapat dipandang sebagai suatu surat keberatan biasa, bukanlah suatu surat permohonan lengkap kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan Tata Usaha Negara.

Bahwa tidak semua Surat yang diberi judul "Surat Permohonan" dapat dikualifikasi sebagai "Surat Permohonan" sebagaimana ketentuan Pasal 53 UU AP, terlebih lagi surat yang diberi perihal atau judul "Penyampaian Nota Keberatan".

Bahwa apabila melihat dari judul atau perihal surat yaitu "Nota Keberatan" patut diduga pada awalnya PEMOHON ingin menggunakan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 48 dan Penjelasan Pasal 48 UU PTUN. Namun, oleh karena pada akhir Surat Penyampaian Nota Keberatan tersebut ada kalimat permohonan kepada TERMOHON untuk menerbitkan suatu KTUN, maka Surat Nota Keberatan yang awalnya hendak digunakan sebagai "Upaya Administratif" menurut ketentuan Pasal 48 dan Penjelasan Pasal 48 UU PTUN, kemudian dianggap sebagai Surat Permohonan oleh PEMOHON dengan memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh UU Administrasi Pemerintahan yang memiliki muatan "Fiktif Positif".

Bahwa Hukum Acara PTUN mengenal "Upaya Administratif" sebagaimana yang telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 48 UU PTUN.

Bahwa "Upaya Administratif" terdiri atas 2 prosedur yaitu "KEBERATAN" dan "Banding Administratif". Keberatan adalah penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan sendiri oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN.

Halaman 8 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari penamaan judul dan/atau perihal surat PEMOHON tersebut yaitu "Nota Keberatan" maka tidak serta merta surat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Surat Permohonan yang lengkap menurut ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Hukum Pemerintahan hanya karena pada akhir kalimat dalam surat tersebut mencantumkan kata "permohonan", pada sisi lain Hukum Acara PTUN sendiri pun memang mengenal upaya "KEBERATAN" yang merupakan bagian dari "Upaya Administratif", sebagaimana yang telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 48 UU PTUN dan Penjelasan Pasal 48 UU PTUN.

Bahwa dengan demikian, secara hukum PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Fiktif Positif *a quo*, sebab secara hukum PEMOHON belum / tidak pernah mengajukan Surat Permohonan yang lengkap menurut ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan kepada TERMOHON, memang benar PEMOHON telah mengajukan Surat Penyampaian Nota Keberatan Nomor: S-002/PT.MKP/XI/2019, tertanggal 8 November 2019 (Vide Bukti T-1), akan tetapi dari perihal / judul surat tersebut saja yaitu "PENYAMPAIAN NOTA KEBERATAN" sudah dapat diketahui bahwa surat tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai Surat Permohonan yang lengkap berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan. Apalagi dalam Hukum Acara PTUN juga memang mengenal upaya "KEBERATAN" yang merupakan bagian dari "Upaya Administratif".

Bahwa oleh karena PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Fiktif Positif *a quo*, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklard*).

B.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KERUGIAN

Bahwa Pasal 2 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan ("Perma FP"), telah mengatur secara tegas dan jelas sebagai berikut:



"...Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/ atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan..."

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, PERMA FP mensyaratkan seorang PEMOHON agar dapat memiliki kedudukan hukum (*"legal standing"*) sebagai PEMOHON FIKTIF POSITIF, apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Mengajukan Permohonan kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban;
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan / atau tidak melakukan Tindakan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana Permohonan Pemohon.
3. Adanya kepentingan Pemohon yang dirugikan;
4. Kerugian tersebut akibat Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau tidak melakukan Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana Permohonan Pemohon (kausalitas)

Bahwa Pasal 2 ayat (4) huruf b PERMA FP mensyaratkan seorang PEMOHON agar dapat memiliki kedudukan hukum (*"legal standing"*) sebagai PEMOHON FIKTIF POSITIF adalah Pemohon tersebut menderita kerugian dan kerugian tersebut akibat Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau tidak melakukan Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana Permohonan Pemohon (kausalitas).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam keseluruhan Permohonan Fiktif Positif a quo, PEMOHON tidak menguraikan secara detail, jelas dan lengkap mengenai kerugian apa yang telah dialami oleh PEMOHON. Dengan tidak diuraikannya secara jelas mengenai kerugian yang telah diderita oleh PEMOHON maka tentu saja bagaimana cara untuk membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat dari TERMOHON tidak menetapkan Keputusan dan/atau tidak melakukan Tindakan oleh TERMOHON dalam batas waktu kewajiban sebagaimana Permohonan Pemohon (kausalitas).

Bahwa dengan tidak diuraikannya secara lengkap, jelas dan detail mengenai kerugian yang diderita oleh PEMOHON maka untuk membuktikan adanya kausalitas antara kerugian tersebut akibat dari perbuatan atau tindakan Fiktif Positif menjadi tidak mungkin pula. Bagaimana cara membuktikan kausalitas antara kerugian yang bersifat kabur dan tidak jelas dengan perbuatan atau tindakan Fiktif Positif. Apalagi mengingat Hukum Acara yang dianut dalam Hukum Fiktif Positif hanya memberikan kesempatan 1 (satu) kali baik bagi PEMOHON maupun bagi TERMOHON untuk menyatakan dalil-dalil nya. Bagi PEMOHON kesempatan tersebut pada saat membuat, mengajukan dan menyerahkan Permohonan dari PEMOHON sedangkan bagi TERMOHON pada saat membuat, mengajukan dan menyerahkan Tanggapan Atas Permohonan.

Bahwa apabila pada Permohonannya PEMOHON telah lalai atau luput untuk mendalilkan secara lengkap dan jelas mengenai kerugian yang diderita oleh PEMOHON yang dengan demikian tentu tidak bisa untuk mengaitkan kerugian tersebut dengan asas kausalitas maka tidak ada lagi kesempatan yang diberikan oleh Perma FP bagi PEMOHON untuk mendalilkan kerugian yang telah dideritanya secara terperinci, lengkap, detail dan jelas.

Bahwa tidak terpenuhinya syarat adanya kepentingan yang dirugikan dan asas kausalitas atas kerugian tersebut maka dengan demikian menghilangkan pula kedudukan hukum (*legal standing*) dari PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Fiktif Positif a quo. Bahwa oleh karena PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Fiktif Positif a quo, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklard*).

Halaman 11 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

A. ALASAN DAN DASAR HUKUM TERMOHON BELUM / TIDAK MENERBITKAN SPPBJ.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan TERMOHON dalam Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, harus telah dinyatakan pada bagian Dalam Pokok Perkara dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON.
3. Bahwa pada tanggal 27 September 2019, Kelompok Kerja ("Pokja") Paket Pekerjaan Pembangunan Terminal Tipe A Anak Air Padang (Prioritas Nasional) telah menetapkan PEMOHON sebagai Pemenang, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 01/BAHP/ TRML. ANAK.AIR/ PRASARANA/LPPBMN/IX/ 2019 tanggal 27 September 2019 (BUKTI T-3).

A.1. TERMOHON MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN REVIU MENGENAI HASIL PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI PENYEDIA

1. Bahwa TERMOHON selaku PANITIA PEMBUAT KOMITMEN ("PPK") dalam proses pemilihan / pengadaan barang/jasa, memiliki amanat sebagaimana yang telah diberikan oleh Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ("Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah") (Bukti T-4), sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

"Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara / anggaran belanja daerah."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta, berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tahun Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Bab VII Pelaksanaan Kontrak Bagian 7.1. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) (Bukti T-5), memuat ketentuan sebagai berikut:

Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

- a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan*
- b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak. Berdasarkan hasil reviu, Pejabat Penandatanganan Kontrak memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.*

Bahwa Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa sebagaimana tersebut di atas, telah mengamanatkan agar TERMOHON dalam hal ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan pemilihan penyedia barang / jasa a quo agar menerapkan asas kecermatan dalam mengambil keputusan dan / atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Asas kecermatan tersebut telah dilaksanakan dengan benar oleh TERMOHON dalam hal ketika Pokja Pemilihan telah menetapkan hasil pemenang pemilihan, TERMOHON sebelum menerbitkan SPPBJ terlebih dahulu melakukan reviu terkait dokumen hasil tender dan terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan PA/KPA serta koordinasi dengan sejumlah lembaga/instansi terkait lainnya yang tentu saja proses-proses kegiatan reviu tersebut membutuhkan waktu.

Bahwa TERMOHON telah benar pula dengan mengirimkan Surat Nomor: UM.006/42/PTTA.II/SDPTJ/2019, tertanggal 25 November 2019 kepada PEMOHON dengan perihal Tanggapan terhadap Penyampaian Nota Keberatan (Vide Bukti T-2) sebagai respon atau tanggapan atas surat PEMOHON Nomor: S-002/PT.MKP/ XI/

Halaman 13 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, tertanggal 8 November 2019, dengan perihal Penyampaian Nota Keberatan (Vide Bukti T-1)

Bahwa dalam Surat tersebut, TERMOHON telah menjelaskan dengan sedetail mungkin alasan dan dasar hukum dari TERMOHON belum/tidak menerbitkan SPPBJ, diantaranya TERMOHON masih memerlukan waktu untuk melakukan reviu dan koordinasi dengan PA/KPA serta sejumlah instansi terkait lainnya mengenai hasil pemenang pemilihan yang telah diumumkan Pokja. Bahwa perbuatan dan / atau tindakan reviu yang dilakukan oleh TERMOHON sangat beralasan dan berdasar hukum, karena dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah") (Vide Bukti T-4) dan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tahun Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Bab VII Pelaksanaan Kontrak Bagian 7.1 Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) (Vide Bukti T-5);

Bahwa selain itu, perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON untuk melakukan reviu dan koordinasi dengan PA/KPA serta sejumlah instansi terkait lainnya mengenai hasil pemenang pemilihan yang telah diumumkan Pokja sesuai dengan "ASAS KECERMATAN" yang merupakan salah satu dari 8 (delapan) asas yang terkandung dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). AUPB merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan / atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

A.2. ADANYA SEJUMLAH SANGGAHAN YANG MASIH DALAM BATAS MASA WAKTU SANGGAH TERHADAP PENETAPAN HASIL PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASAA QUO

1. Bahwa setelah TERMOHON melakukan reviu atas penetapan hasil pemenang yang dilakukan oleh Pokja, adapun hasil dari reviu tersebut, diantaranya yaitu TERMOHON menemukan adanya 2 (dua) perusahaan yang melakukan sanggahan yang masih berada dalam masa waktu sanggah, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT. AURA HUTAKA melalui Surat Nomor : 014/SGH-AH/TRMNLPDG/10/2019 Tanggal 03 Oktober 2019 Perihal : Surat Sanggah Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan Terminal Tipe A Anak Air Kota Padang (Prioritas Nasional (Bukti T-6). Adapun Sanggahan dari PT. Aura Hutaka yaitu mengenai PT. Multi Karya Pratama sedang dalam pengawasan TP4D Kejaksaan Negeri pembangunan Pelabuhan Bagan Siapi-Api Riau.
- b. PT. PENTAS MENARA KOMINDO yang mengirimkan sanggahan mereka pada tanggal 04 Oktober 2019 melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (Bukti T-7), terkait beberapa hal, antara lain:
 - a. Lampiran Brosur Besi.
 - b. Lampiran Dukungan Lampu.
 - c. Perhitungan Rekapitulasi TKDN (Tiang Pancang).
 - d. Data Dukungan Tenaga Ahli dan Pendukung;

A.3.ADANYA INFORMASI DAN KLARIFIKASI DARI LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL (LPJKN) MENGENAI SERTIFIKAT KEAHLIAN TENAGA AHLI ATAS NAMA WIWIN PUTRI ZAYU, ST, YANG DIRAGUKAN KEABSAHANNYA

- 6.. Bahwa dalam proses pemilihan Paket Pekerjaan Pembangunan Terminal Tipe A Anak Air Padang (Prioritas Nasional), sebagai salah satu persyaratan pendukung PEMOHON telah memasukkan data-data dan dokumen terkait Tenaga Ahli Pendukung, sebagaimana yang telah TERMOHON akses melalui situs website: <http://lpse.dephub.go.id/eproc4> (Bukti T-8).

Bahwa terkait adanya informasi-informasi dan temuan-temuan mengenai Data Dukungan dan Tenaga Ahli Pendukung yang diajukan oleh PEMOHON (Vide Bukti T-8), tetapi masih diragukan keabsahannya tersebut, TERMOHON telah melakukan koordinasi dengan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dengan mengirimkan Surat Nomor: UM.006/18/PTTA.II/SDPTJ/2019, tertanggal 10 Oktober 2019 dengan Perihal: Klarifikasi Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Ketrampilan (SKK) kepada Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) (Bukti T-9).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas surat sebagaimana tersebut di atas, Ketua LPJKN telah mengirimkan tanggapan melalui Surat Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1413/UM/LPJK/N/X/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 (Bukti T-10), dinyatakan bahwa Sertifikat Keahlian Atas nama Wiwin Putri Zayu, ST, diragukan keabsahannya. Berdasarkan data dan dokumen terkait tenaga ahli pendukung (Vide Bukti T-8) yang telah diajukan PEMOHON pada saat proses pemilihan a quo, Tenaga Ahli Atas Nama Wiwin Putri Zayu, ST akan menempati posisi jabatan selaku *Project Manager*.

Bahwa Sertifikat Keahlian Atas nama Wiwin Putri Zayu, ST, dengan Nomor Blangko Sertifikat : 1083860 dan Nomor Registrasi: 1.6.601.1. 155.06.1878686, (Bukti T-11), berdasarkan data yang terdapat pada Sertifikat tersebut, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2016 serta ditandatangani oleh Bapak ALBERTUS P. SITANGGANG selaku Direktur Registrasi dan Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), padahal Bapak ALBERTUS P. SITANGGANG baru menduduki Jabatan selaku Direktur Registrasi dan Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) pada Bulan Januari Tahun 2018.

Bahwa adapun yang menduduki jabatan selaku Direktur Registrasi dan Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) pada saat Sertifikat Keahlian Atas nama Wiwin Putri Zayu, ST (Vide Bukti T-11) dikeluarkan adalah Bapak ACHA DITAMIHARDJA, M.Eng.

Bagaimana mungkin Bapak ALBERTUS P. SITANGGANG dapat menandatangani Sertifikat Keahlian selaku Direktur Registrasi dan Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) pada tanggal 27 September 2016 sedangkan Bapak ALBERTUS P. SITANGGANG baru menjabat selaku Direktur Registrasi dan Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) pada Bulan Januari Tahun 2018?

Bahwa, berikut adalah data-data sebagaimana yang termaktub pada Sertifikat Keahlian Atas nama Wiwin Putri Zayu, ST, dengan Nomor Blangko Sertifikat: 1083860, Nomor Registrasi: 1.6.601.1.155.06.1878686, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 27 September 2016.

Halaman 16 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Wiwin Putri Zayu, ST.
Klasifikasi dan Kualifikasi : Ahli Manajemen Konstruksi :Utama
Tenaga Ahli
No Registrasi :1.6.601.1.155.06.1878686
No seri Blangko :1083860
Rencana Posisi Jabatan :Project Manager
Pejabat yang Bertanda tangan di sertifikat :Albertus P. Sitanggang (2016)

Bahwa at

Bahwa atas data-data sebagaimana tersebut, TERMOHON telah melakukan pengecekan melalui situs website: <http://lpse.dephub.go.id/eproc4/lelang/54592114> yang membuktikan bahwa Sertifikat Keahlian dengan Nomor Registrasi : 1.6.601.1.155.06.1878686 terdaftar atas nama ANINDYA ALVIANI (Bukti T- 12)

Bahwa selain itu TERMOHON juga telah menerima informasi dari LJKN terkait Tenaga Ahli bernama Wiwin Putri Zayu, ST telah mengajukan permohonan Sertifikat Tenaga Ahli pada LPJKN akan tetapi permohonan tersebut telah ditolak oleh LPJKN, informasi dan data-data tersebut sebagaimana yang termaktub lengkap pada Surat Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Nomor : 1508-UM/LPJK-N/X/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 Perihal penolakan pemohonan SKA (Bukti T-13)

A.4. TERMOHON TELAH MENERIMA BAHK / LAPORAN HASIL TENDER DARI KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN PENGADAAN BARANG / JASA A QUO AKAN TETAPI MASIH MEMERLUKAN WAKTU UNTUK MELAKUKAN REVIU DAN KOORDINASI DENGAN PA/KPA SERTA INSTANSI TERKAIT LAINNYA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TAHUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI PENYEDIA

7. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019, TERMOHON menerima Surat dari Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Paket Pekerjaan Satker Direktorat Prasarana Transportasi

Halaman 17 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan, Ditjen Perhubungan Darat Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, Surat Nomor: UM.01/TRMN. ANK.AIR/X/2019 tertanggal 11 Oktober 2019 dengan perihal Penyampaian Hasil Tender (Bukti T-14);

8. Bahwa TERMOHON telah menerima BAHPL/Laporan Hasil Tender dari Pokja pada tanggal 11 Oktober 2019, akan tetapi, TERMOHON masih membutuhkan waktu lebih lanjut lagi untuk melakukan reviu terkait dokumen hasil tender dan membutuhkan waktu pula untuk berkoordinasi dengan PA/KPA serta lembaga/instansi terkait lainnya, sehingga TERMOHON baru mengirimkan undangan untuk mengikuti dan menghadiri Rapat Persiapan SPPBJ/Gunming kepada PEMOHON, melalui Surat Nomor: UM.006/24/PTTA.II/SDPTJ/2019, tertanggal 17 Oktober 2019, dengan perihal: Undangan Rapat Persiapan SPPBJ/Gunning (Bukti T-15).

Bahwa terkait dengan pelaksanaan Rapat Persiapan SPPBJ ke-I tersebut baru dapat dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2019, dengan alasan TERMOHON masih memerlukan waktu untuk melakukan reviu, konsultasi dan koordinasi, sangat beralasan dan berdasar hukum, karena dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah") dan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia pada Bab VII Pelaksanaan Kontrak Bagian 7.1. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Bahwa selain itu, perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON untuk melakukan reviu dan koordinasi dengan PA/KPA serta sejumlah instansi terkait lainnya mengenai hasil pemenang pemilihan yang telah diumumkan Pokja sesuai dengan "ASAS KECERMATAN" yang merupakan salah satu dari 8 (delapan) asas yang terkandung dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). AUPB merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan / atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Halaman 18 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.5. PEMOHON TIDAK MENGHADIRI RAPAT PERSIAPAN SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG / JASA (SPPBJ / GUNNING) PADA TANGGAL 21 OKTOBER 2019 TANPA DISERTAI DENGAN ALASAN YANG JELAS DAN TERPERINCI .

9. Bahwa dalam Rapat SPPBJ/Gunning pada tanggal 21 Oktober 2019 tersebut, TERMOHON mengharapkan mendapatkan jawaban dan klarifikasi dari PEMOHON terhadap sejumlah temuan-temuan yang diperoleh oleh TERMOHON setelah melakukan reviu atas hasil penetapan pemenang oleh Pokja, PEMOHON, akan tetapi PEMOHON ternyata tidak menghadiri Rapat Persiapan SPPBJ / Gunning pada tanggal 21 Oktober 2019 tersebut.

10. Bahwa meskipun tanpa kehadiran dari PEMOHON, Rapat Persiapan SPPBJ/Gunning pada tanggal 21 Oktober 2019 tetap dilangsungkan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ/Gunning) Kegiatan Pembangunan Terminal Tipe A Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : UM.006/25/BA-RPSPPBJ/PTTA.II/SDPTJ/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 (Bukti T-16);

Bahwa adapun hasil atau kesimpulan dari rapat persiapan tersebut, sebagaimana yang dituangkan pada Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ/Gunning) tertanggal 21 Oktober 2019 (Vide Bukti T-16), sebagai berikut:

- a. Pihak Kontraktor (PT. Multi Karya Pratama) tidak menghadiri rapat baik Direktur maupun stafnya. Ketidakhadiran itu mereka sampaikan melalui Surat Direktur Multi Karya Pratama Nomor : S-001/PT.MKP/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019, perihal: Surat Balasan Undangan Rapat. Namun surat tersebut tidak jelas, tidak terperinci serta tidak melampirkan fotocopy surat-surat terkait Undangan Klarifikasi Kegiatan Pelelangan lainnya (yang menjadi alasan PT. Multi Karya Pratama tidak bisa hadir) baik itu waktu, tempat pelaksanaan, maupun Surat Tugas Personil (SPT) nya;
- b. Mengingat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ/Gunning) Kegiatan Pembangunan Terminal Tipe A Kota Padang sangat penting dan urgent, maka PPK meminta penjelasan melalui Surat Nomor: UM.006/25/PTTA.II/SDPTJ/ 2019 ter-



tanggal 18 Oktober 2019 dengan perihal: Klarifikasi Atas Ketidakhadiran, Surat tersebut sampai sekarang belum mendapatkan tanggapan dari PT. Multi Karya Pratama;

- c. Berdasarkan hasil klarifikasi dari Direktur Registrasi dan Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Jakarta dinyatakan Bahwa Sertifikat Tenaga Ahli Atas nama Wiwin Putri Zayu, ST dinyatakan Palsu (Tidak Sah/Tidak Valid), karena Pejabat yang bertanda tangan pada tahun sertifikat itu terbitkan salah. Adapun datanya sebagai berikut:

Nama	: Wiwin Putri Zayu, ST.
Klasifikasi dan Kualifikasi	: Ahli Manajemen Konstruksi
Tenaga Ahli	: Utama
No Registrasi	: 1.6.601.1.155.06.1878686
No seri Blangko	: 1083860
Rencana Posisi Jabatan	: Project Manager
Pejabat yang Bertanda tangan di sertifikat	: Albertus P. Sitanggang (2016)

- d. Sesuai dengan Peraturan yang berlaku maka PT. Multi Karya Pratama yang telah memalsukan Sertifikat SKA Tenaga Ahlinya bias dibatalkan sebagai Pemenang Tender. Dan bias diusulkan untuk dilakukan black list serta dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- e. Tugas Pokja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Paket Pekerjaan Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sudah selesai sejak Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 01/BAHP/ TRM-L.ANAK.AIR/PRASARANA/LPPBMN/IX/2019 tanggal 27 September 2019 diumumkan;
- f. PPK memiliki wewenang untuk menolak hasil penetapan pemenang dari Pokja dengan pemberitahuan kepada PA/KPA. Namun, pada akhirnya keputusan PA/KPA bersifat final;
- g. Sehubungan dengan tidak hadirnya PT. Multi Karya Pratama pada rapat ini, maka PPK belum bisa menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ/Gunning) dan akan diundang kembali PT. Multi Karya Pratama untuk rapat yang berikutnya;
- h. Estimasi Jadwal Pelaksanaan Kegiatan untuk sekarang masih sesuai dengan jadwal semula yaitu 14 Bulan;



- i. Pelaksanaan Alih Pengalaman / Keahlian di Bidang Konstruksi belum bias disimpulkan karena masih menunggu kesepakatan bersama dengan pihak pemenang Tender;
11. Bahwa Atas ketidakhadiran pada rapat persiapan tersebut, PEMOHON telah mengirimkan Surat Nomor: S-001/PT.MKP/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 (Bukti T-17). Namun, menurut TERMOHON surat tersebut tidak jelas, tidak terperinci serta tidak melampirkan fotocopy surat-surat terkait undangan rapat kegiatan lain yang menjadi alasan bagi PEMOHON untuk tidak menghadiri Rapat Persiapan SPPBJ tersebut;
12. Bahwa TERMOHON kemudian mengirimkan Surat Nomor: UM.006/25/PTTA.II/SDPTJ/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 dengan perihal: Klarifikasi Atas Ketidakhadiran PEMOHON (Bukti T-18). Namun, surat tersebut tidak mendapatkan tanggapan dan respon dari PEMOHON;
- A.6. RAPAT PERSIAPAN SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG / JASA (SPPBJ/GUNNING) KE-II DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 11 NOVEMBER 2019
13. Bahwa kemudian TERMOHON dengan itikad baik, sekali lagi mengagendakan Rapat Persiapan SPPBJ / Gunning yang ke-2 dan telah mengirimkan Undangan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ/Gunning) ke-II kepada PEMOHON, melalui Surat Nomor : UM.006/28/PTTA.II/SDPTJ/2019 Tanggal 07 November 2019 Perihal : Undangan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ/Gunning) ke-II (Bukti T-19);
14. Bahwa Rapat Persiapan SPPBJ/Gunning ke-2 tersebut kemudian dilaksanakan pada tanggal 11 November 2019 sebagaimana yang telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ/Gunning) Kegiatan Pembangunan Terminal Tipe A Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor: UM.006/25/BA-RPSPPBJ/PTTA.II/ SDPTJ/2019 tertanggal 11 November 2019 (Bukti T-20a) dan Notulen Rapat Nomor : UM.006/NR.31/ /PTTA.II/SDPTJ/2019 tertanggal 11 November 2019 (Bukti T-20b);
15. Bahwa adapun hasil atau kesimpulan dari rapat persiapan tersebut, sebagaimana yang dituangkan pada Berita Acara Rapat Persiapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ/Gunning) ke-II tertanggal 11 November 2019 (Vide Bukti T-20), sebagai berikut :

a. Pihak Kontraktor, dalam hal ini Direktur PT. Multi Karya Pratama (Martin Halomoan L. Siahaan) telah menghadiri rapat, Namun tidak diikuti tenaga manajerial nya baik tenaga ahli maupun tenaga pendukung;

b. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Permen PU No. 07/PRT/M/2019 Pasal 91, ayat 2: bahwa rapat persiapan SPPBJ ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur, namun tanggal pelaksanaannya telah melewati waktu yang telah ditentukan. Adapun hasil klarifikasinya yaitu:

1).Keberlakuan data isian kualifikasi PT. Multi Karya Pratama (terlampir);

2).Bukti Sertifikat Kompetensi (terlampir);

3).Perubahan Jadwal Pelaksanaan mengalami perubahan semula 14 bulan menjadi 13 bulan;

4).Sertifikasi bagi Operator, Teknisi / Analis;

5).Pelaksanaan Alih Pengalaman / Keahlian.

c. Terkait dengan Sertifikat Tenaga Ahli Atas Nama Wiwin Putri Zayu, ST sedang dalam proses klarifikasi, dengan data sebagai berikut:

Nama	: Wiwin Putri Zayu, ST.
Klasifikasi dan Kualifikasih	: Ahli Manajemen
Tenaga Ahli	Konstruksi :Utama
No Registrasi	:1.6.601.1.155.06.1878686
No seri Belangko	:1083860
Rencana Posisi Jabatan	:Project Manager
Pejabat yang Bertanda tangan	:Albertus P. Sitanggang
di sertifikat	(2016)

d. Tugas Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sudah selesai se-
jak Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 01/BAHP/ TRM-
L.ANAK.AIR/PRASARANA/LPPBMN/IX/2019 tanggal 27 Septem-
ber 2019 diumumkan;

Halaman 22 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT



- e. Estimasi Jadwal Pelaksanaan Kegiatan untuk sekarang tidak sesuai dengan jadwal semula yaitu 14 Bulan. Mengingat waktu sudah memasuki bulan November Tahun 2019, maka jadwal pelaksanaan akan berubah menjadi 13 bulan dan Pihak PT. Multi Karya Pratama seandainya disetujui untuk diterbitkan SPPBJ untuk segera membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan dengan waktu 13 bulan tersebut;
- f. Pelaksanaan Alih Pengalaman/Keahlian di Bidang Konstruksi nanti akan dilakukan rapat lanjutan setelah proses tanda tangan Kontrak;

A.7. PEMOHON MEMBERIKAN SURAT NOMOR: S-002/PT.MKP/XI/2019 TERTANGGAL 8 NOVEMBER 2019 DENGAN PERIHAL PENYAMPAIAN NOTA KEBERATAN (VIDE BUKTI T-1) KEPADA PEMOHON YANG KEMUDIAN DINYATAKAN OLEH PEMOHON SEBAGAI SURAT PERMOHONAN UNTUK DIGUNAKAN OLEH PEMOHON SEBAGAI DASAR MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PERMOHONAN FIKTIFI POSITIF PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

16. Bahwa dalam Rapat Persiapan SPPBJ/*Gunning* ke-II yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2019 tersebut, PEMOHON memberikan Surat kepada TERMOHON yaitu Surat Nomor: S-002/PT.MKP/XI/2019, tertanggal 8 November 2019, dengan perihal Penyampaian Nota Keberatan (Vide Bukti T-1). Surat tersebut yang kemudian dinyatakan oleh PEMOHON sebagai surat Permohonan kepada TERMOHON;

17. Bahwa kemudian atas dasar Surat Permohonan tersebut, PEMOHON kemudian mengajukan upaya hukum Permohonan Fiktif Positif terhadap TERMOHON melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dalil bahwa TERMOHON telah bersikap diam dengan tidak menindaklanjuti/merespon Surat Nomor: S-002/PT.MKP/XI/2019, tertanggal 8 November 2019, dengan perihal Penyampaian Nota Keberatan (Vide Bukti T-1);

18. Bahwa meskipun surat PEMOHON tersebut masih perlu untuk pembuktian lebih lanjut untuk dapat dikualifikasikan sebagai Surat Permohonan yang lengkap menurut ketentuan Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("UU AP"). Mengenai apakah Surat yang dikirimkan oleh PEMOHON dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasi sebagai Surat Permohonan yang lengkap menurut Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, telah TERMOHON bahas dan uraikan secara lebih lengkap dan mendetail pada bagian Dalam Eksepsi.

A.8. PERMOHONAN PEMOHON TERHADAP TERMOHON TIDAK DAPAT DIKUALIFIKASI SEBAGAI PERMOHONAN SECARA LENGKAP MENURUT PASAL 53 AYAT (2) UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEBAB PEMOHON BELUM / TIDAK PERNAH MELAKUKAN KLARIFIKASI ATAS KEBENARAN SERTIFIKAT AHLI ATAS NAMA WIWIN PUTRI ZAYU, ST SEBAGAIMANA HASIL ATAU KESIMPULAN DARI RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ/GUNNING) KE-II TERTANGGAL 11 NOVEMBER 2019

19. Bahwa berdasarkan hasil atau kesimpulan dari rapat persiapan tersebut, yang dituangkan pada Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ/Gunning) ke-II tertanggal 11 November 2019 (Vide Bukti T-20), salah satu poin penting dari Rapat Persiapan SPPBJ/Gunning tersebut, terkait dengan sertifikat tenaga ahli atas nama Wiwin Putri Zayu, ST sedang dalam proses klarifikasi, dengan data sebagai berikut:

Nama	: Wiwin Putri Zayu, ST.
Klasifikasi dan Kualifikasih Tenaga	: Ahli Manajemen
Ahli	Konstruksi :Utama
No Registrasi	:1.6.601.1.155.06.1878686
No seri Blangko	:1083860
Rencana Posisi Jabatan	:Project Manager
Pejabat yang Bertanda tangan di sertifikat	:Albertus P. Sitanggang (2016)

Bahwa PEMOHON sendiri belum memberikan hasil klarifikasi kepada TERMOHON mengenai Sertifikat Keahlian Atas Nama Wiwin Putri Zayu, ST tersebut. Namun, malah memanfaatkan upaya hukum Permohonan Fiktif Positif agar TERMOHON segera menerbitkan SPPBJ / Gunning.

Bahwa tentu saja tidak semudah itu memanfaatkan muatan Fiktif Positif yang terkandung dalam UU Administrasi Pemerintahan, hanya karena Seorang dan / atau Badan Hukum Perdata mengajukan Permohonan kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan maka

Halaman 24 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan tersebut dianggap dikabulkan apabila Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut bersikap diam. Tentu saja tidak semudah itu masih ada proses Peradilan TUN yang harus dilalui dan dilewati oleh Orang dan / atau Badan Hukum Perdata sebelum Permohonannya ditetapkan untuk dikabulkan.

Mengutip salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali sebagaimana termaktub dalam Putusan PK No. 175 PK/TUN/2016. Putusan Peninjauan Kembali Perkara Permohonan Fiktif Positif antara PT. Coalindo Utama (dahulu PEMOHON dan TERMOHON PK) melawan Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah (dahulu TERMOHON I dan PEMOHON PK) dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur (dahulu TERMOHON II dan TURUT TERMOHON PK), sebagai berikut:

“...lembaga fiktif positif yang diatur UUAP dimaksudkan untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan yang berdasar hukum, bukan sebaliknya...”

(cetak tebal oleh TERMOHON).

Bahwa Putusan PK sebagaimana tersebut di atas menjadi salah satu *landmark decision* yang dipublikasikan Mahkamah Agung dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2017.

Bahwa berdasarkan Putusan PK tersebut, TERMOHON sangat mengharapkan agar Majelis Hakim PTUN Jakarta dapat menjadi ujung tombak dan garda terdepan dalam melindungi lembaga Fiktif Positif yang terkandung dalam UU Administrasi Pemerintahan, agar niatan mulia para pembuat UU Administrasi Pemerintahan agar lembaga Fiktif Positif bisa menjadi salah satu ujung tombak untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang berdasar hukum tetap terjaga dan bukan terjadi sebaliknya, dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mempercepat dan mempermudah mendapatkan permohonan oknum-oknum tersebut.

Bahwa pada perkara a quo, PEMOHON sebagaimana hasil atau kesimpulan dari rapat persiapan tertanggal 11 November 2019, disyaratkan agar dapat diterbitkannya SPPBJ/*Gunning* oleh TERMOHON untuk memberikan klarifikasi atas kebenaran dan

Halaman 25 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan terkait dengan sertifikat tenaga ahli atas nama Wiwin Putri Zayu, ST sedang dalam proses klarifikasi, dengan data sebagai berikut:

Nama	: Wiwin Putri Zayu, ST.
Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli	: Ahli Manajemen Konstruksi
Ahli	:Utama
No Registrasi	:1.6.601.1.155.06.1878686
No seri Blangko	:1083860
Rencana Posisi Jabatan	:Project Manager
Pejabat yang Bertanda tangan di sertifikat	:Albertus P. Sitanggang (2016)

Namun, alih-alih PEMOHON memudahkan tugas dan kinerja dari TERMOHON selaku PPK agar dapat segera menerbitkan SPPBJ/*Gunning* tersebut dengan cara PEMOHON segera melakukan klarifikasi atas kebenaran data Sertifikat Keahlian atas nama Wiwin Putri Zayu, ST, kemudian menyerahkan data yang benar tersebut kepada TERMOHON, PEMOHON malahan mengajukan Permohonan Fiktif Positif pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 November 2019.

Permohonan Pemohon kepada TERMOHON agar TERMOHON segera menerbitkan SPPBJ/*Gunning* tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai Permohonan yang lengkap sebagaimana yang diatur secara tegas dan jelas pada Pasal 53 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan. PEMOHON sebagaimana hasil atau kesimpulan dari rapat persiapan tersebut, yang dituangkan pada Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ/*Gunning*) ke-II tertanggal 11 November 2019 (Vide Bukti T-20) yang juga dihadiri oleh PEMOHON masih memiliki kewajiban untuk memberikan klarifikasi atas kebenaran Sertifikat Ahli atas nama Wiwin Putri Zayu, ST, kewajiban mana belum dilaksanakan oleh PEMOHON sehingga beralasan dan berdasar hukum TERMOHON belum / tidak menerbitkan SPPBJ/*Gunning*.

A.9. TERMOHON TELAH MENANGGAPI DAN/ATAU MERESPON SURAT PENYAMPAIAN NOTA KEBERATAN DARI PEMOHON TERSEBUT MELALUI SURAT NOMOR: UM.006/42/PTTA.II/SDPTJ/2019, TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2019

Halaman 26 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian Dalam Eksepsi, TERMOHON telah menanggapi dan/atau merespon surat tersebut melalui Surat Nomor: UM.006/42/PTTA.II/SDPTJ/2019, tertanggal 25 November 2019 kepada PEMOHON dengan perihal Tanggapan terhadap Penyampaian Nota Keberatan (Vide Bukti T-2);
21. Bahwa dengan adanya Surat Nomor: UM.006/42/PTTA.II/SDPTJ/2019, tertanggal 25 November 2019 kepada PEMOHON dengan perihal Tanggapan terhadap Penyampaian Nota Keberatan (Vide Bukti T-2.), secara hukum TERMOHON telah memberikan respon atau tanggapan terhadap Surat Penyampaian Nota Keberatan PEMOHON, terlebih lagi sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh PEMOHON mengenai Objek Permohonan adalah sikap diam dari TERMOHON dengan tidak menanggapi atau tidak merespon Surat Nomor: S-002/PT.MKP/XI/2019, tertanggal 8 November 2019, dengan perihal Penyampaian Nota Keberatan (Vide Bukti T-1). Dengan demikian tidak ada perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan atau tindakan "Fiktif Positif". TERMOHON telah memberikan respon atau tanggapan terhadap surat dari PEMOHON;
22. Bahwa TERMOHON telah merespon dan/atau memberikan tanggapan terhadap Surat dari PEMOHON, dengan demikian tidak ada perbuatan atau tindakan hukum dari TERMOHON yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindakan hukum "Fiktif Positif", dengan tidak adanya perbuatan atau tindakan hukum "Fiktif Positif" maka tidak ada pula kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

A.10.ALASAN-ALASAN DAN DASAR HUKUM DARI TERMOHON UNTUK BELUM / TIDAK MENERBITKAN SPPBJ ADALAH DALIL YANG BENAR KARENA DILAKUKAN OLEH TERMOHON BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 10 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN KETENTUAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA PADA BAB VII PELAKSANAAN KONTRAK BAGIAN 7.1PENETAPAN SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG / JASA (SPPBJ).



23. Bahwa dalam Surat tersebut, TERMOHON telah menjelaskan dengan sedetail mungkin alasan dan dasar hukum dari TERMOHON belum / tidak menerbitkan SPPBJ, diantaranya TERMOHON masih memerlukan waktu untuk melakukan reviu dan koordinasi dengan PA/KPA serta sejumlah instansi terkait lainnya mengenai hasil pemenang pemilihan yang telah diumumkan Pokja;
24. Bahwa perbuatan dan/atau tindakan reviu yang dilakukan oleh TERMOHON sangat beralasan dan berdasar hukum, karena dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ("Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Bab VII Pelaksanaan Kontrak Bagian 7.1. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
25. Bahwa selain itu, perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON untuk melakukan reviu dan koordinasi dengan PA/KPA serta sejumlah instansi terkait lainnya mengenai hasil pemenang pemilihan yang telah diumumkan Pokja sesuai dengan "ASAS KECERMATAN" yang merupakan salah satu dari 8 (delapan) asas yang terkandung dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). AUPB merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan / atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
26. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka telah jelas alasan dan dasar hukum dari TERMOHON untuk belum / tidak menerbitkan SPPBJ adalah dalil yang benar dan didukung oleh alasan dan dasar hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga Permohonan Fiktif Positif yang diajukan oleh PEMOHON sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara Permohonan a quo;

B. KTUN YANG DIMOHONKAN MERUPAKAN KTUN YANG MERUPAKAN PERBUATAN HUKUM PERDATA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON dalam Petitum Permohonan Fiktif Positifnya meminta agar Majelis Hakim mewajibkan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa ("SPPBJ");
2. SPPBJ merupakan satu kesatuan dalam perbuatan perdata dalam hal ini membutuhkan tindak lanjut berupa perjanjian (kontrak) sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang akan diatur didalam Surat Perjanjian (Kontrak) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa apabila Permohonan dari PEMOHON tersebut dikabulkan tentu saja akan menimbulkan konsekuensi dan akibat hukum yang baru bahkan mungkin saja menimbulkan kerugian bagi pihak lain karena salah satu dasar dari TERMOHON belum/tidak menerbitkan SPPBJ karena pada dasarnya keseluruhan proses lelang belum selesai;
4. Bahwa Pasal 2 UU PTUN telah mengatur secara tegas dan jelas, untuk KTUN Hukum Perdata tidak dapat diajukan ke PTUN. SPPBJ oleh PPK meski merupakan KTUN, tidak dapat diajukan pada peradilan TUN, karena merupakan putusan yang mengikat pada lahirnya sebuah perikatan/kontrak, seharusnya dikarenakan adanya pembatasan pada Pasal 2 UU PTUN tersebut, dalam proses peradilan TUN, materi apapun yang berhubungan dengan terbentuknya kontrak atau yang melebur dengan kontrak tidak dapat diproses melalui PTUN meskipun objek permohonan bukan KTUN Hukum Perdata tersebut (SPPBJ) akan tetapi permintaan menerbitkan KTUN Hukum Perdata tersebut seharusnya masih masuk dalam ranah pembatasan materi KTUN sebagaimana yang telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 2 UU PTUN yaitu untuk KTUN Hukum Perdata tidak bisa diajukan ke Peradilan TUN.
5. Bahwa KTUN yang berhubungan langsung dengan lahirnya perikatan, termasuk segala KTUN yang ada dalam perikatan adalah putusan perdata tidak dapat diajukan pada PTUN.
6. Bahwa klausul pada pasal 2 tersebut semakin diperkuat berdasarkan Putusan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya melalui Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang menggariskan kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu

Halaman 29 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah “dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata”

7. Bahwa selain Putusan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 terdapat Yurisprudensi diikuti oleh Putusan MA lainnya:

- Putusan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001
- Putusan Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2005
- Putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008
- Putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008
- Putusan Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008

Keseluruhan putusan itu pada pokoknya menggariskan kaidah hukum “Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara” sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki wewenang untuk mengadili permohonan yang masuk dalam ranah hukum perdata atau peradilan umum.

III. PENUTUP DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, dengan disertai alat bukti sempurna (*volledige bewijs*) mohon Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Fiktif Positif yang diajukan oleh PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/N.O*);
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Fiktif Positif PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Multi Karya Pratama Nomor : 8 Tanggal 18 Mei 2004, yang dibuat oleh Farida Hanum, S.H.,M.H. Notaris di Medan Kota ; (fotokopi sesuai salinan);
2. Bukti P - 2 : Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-20317.HT.01.01.TH.2004, tanggal 12 Agustus 2004, Tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P - 3 : Akta Berita Acara Rapat PT. Multi Karya Pratama Nomor : 9 Tanggal 21 Januari 2019, yang dibuat oleh Febriani Magdalena Hasibuan, S.H. Notaris di Kota Medan; (fotokopi sesuai salinan);
4. Bukti P - 4 : Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-AH.01.03-0063180, tanggal 1 Februari 2019, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Multi Karya Pratama ; (fotokopi sesuai hasil print out) ;
5. Bukti P - 5 : Kartu Tanda Penduduk Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atas nama Martin Halomoan L. Siahaan, NIK 12710507037 90001; (fotokopi sesuai dengan aslinya)
6. Bukti P - 6 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 01/BAHP/TRMLANAK. AIR/PRASARANA/LPPBMN/IX/2019, tanggal 27 September 2019 ; (fotokopi sesuai hasil print out) ;
7. Bukti P - 7 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor : UM.006/24/PTTA.II/SPDTJ/2019, tanggal 17 Oktober 2019, Perihal Undangan Rapat Persiapan SPPBJ/ Gunning ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P - 8 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor : UM.006/28/PTTA.II/SPDTJ/2019, tanggal 7 November 2019, Perihal Undangan Rapat Persiapan SPPBJ/Gunning ke-2 (Kedua) ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 31 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P - 9 : Surat Direktur PT. Multi Karya Pratama, Nomor : S-002/PT.MKP/XI/2019, tanggal 11 November 2019, Perihal Nota Keberatan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P - 10 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 07/PRT/M/2019, Tentang Standard Dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia, Pasal 91 ; (fotokopi dari fotokopi)
11. Bukti P - 11 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia, angka 4.2.11 huruf (g) ; (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti P - 12 : Surat Direktur PT. Multi Karya Pratama, Nomor : S-001/PT.MKP/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019, Perihal Surat Balasan Undangan Rapat ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti P - 13 : Resi Pengiriman Nomor : 030193444906, Pengirim atas nama Martin Halomoan L. Siahaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan ; (fotokopi dari fotokopi) ;
14. Bukti P - 14 : Pesan Elektronik WhatsApp tanggal 18 Oktober 2019 ; (hasil print out) ;
15. Bukti P - 15 : Pesan Elektronik WhatsApp tanggal 26 November 2019 ; (hasil print out) ;
16. Bukti P - 16 : Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ/Gunning) Kegiatan Pembangunan Terminal Tipe A, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2019 ; (fotokopi dari fotokopi)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 22 , sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Surat Direktur PT. Multi Karya Pratama, Nomor : S-002/PT.MKP/XI/2019, tanggal 11 November 2019, Perihal Nota Keberatan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 32 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T - 2 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor : UM.006/42/PTTA.II/SPDTJ/2019, tanggal 25 November 2019, Perihal Tanggapan Terhadap Penyampaian Nota Keberatan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya)
3. Bukti T - 3 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 01/BAHP/TRML.ANAK.AIR/PRASARANA/LPPBMN/IX/2019, tanggal 27 September 2019 ; (fotokopi sesuai hasil print out) ;
4. Bukti T - 4 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; (hasil print out);
5. Bukti T - 5 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia ; (hasil print out) ;
6. Bukti T - 6 : Surat Direktur Utama PT. Aura Hutaka, No. 014/SGH-AH/TRMNLPDG/10/2019, tanggal 3 Oktober 2019, perihal Surat Sanggah Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan Terminal Tipe A, Anak Air Padang (Prioritas Nasional) ; (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti T - 7 : Surat PT. Pentas Menara Komindo, perihal Sanggahan terkait Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 01/BAHP/TRML.ANAK.AIR/PRASARANA/LPPBMN/IX/2019 ; (hasil print out) ;
8. Bukti T - 8 : Data Dan Dokumen Tenaga Ahli yang diajukan oleh PT. Multi Karya Pratama, yang diunduh dari : ipse.dephub.go.id/eproc4/lelang/54592114 ; (hasil print out) ;
9. Bukti T - 9 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor : UM.006/18/PTTA.II/SPDTJ/2019, tanggal 10 Oktober 2019, Perihal Klarifikasi Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKK) ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T - 10 : Surat Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1413-UM/LPJK-N/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019, Perihal klarifikasi Data SKA ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 33 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T - 11 : Sertifikat Keahlian Ahli Manajemen Konstruksi Utama atas nama Wiwin Putri Ayu, S.T. dari Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi ; (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti T - 12 : Halaman Pencarian Tenaga Kerja diunduh dari https://siki.lpjkg.net/sertifikasi/assets/Panduan_pencari_data_tenaga_kerja_web_lpjkg_pdf, tanggal 1 Desember 2019 ; (hasil print out) ;
13. Bukti T - 13 : Surat Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nomor : 1508.UM/LPJK-N/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019, perihal Penolakan Permohonan SKA ; (fotokopi dari fotokopi) ;
14. Bukti T - 14 : Surat Ketua Kelompok Kerja Nomor : UM.01/TRMN.ANK.AIR/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019, perihal Penyampaian Hasil Tender ; (fotokopi dari fotokopi) ;
15. Bukti T - 15 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor : UM.006/24/PTTA.II/SPDTJ/2019, tanggal 17 Oktober 2019, Perihal undangan rapat persiapan SPPBJ/*Gunning* ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti T-16 A: Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ/*Gunning*) Kegiatan Pembangunan Terminal Tipe A, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2019, Nomor : UM.006/25/BA-RPSPBJ/PTTA.II/SDPTJ/2019, tanggal 21 Oktober 2019 ; (hasil print out) ;
17. Bukti T-16 B: Daftar Hadir Peserta Rapat SPPBJ/*Gunning* tanggal 21 Oktober 2019 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya)
18. Bukti T - 17 : Surat Direktur PT. Multi Karya Pratama, Nomor : S-001/PT.MKP/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019, Perihal Surat Balasan Undangan Rapat ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti T - 18 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor : UM.006/25/PTTA.II/SPDTJ/2019, tanggal 18 Oktober 2019, Perihal Klarifikasi Atas Ketidakhadiran; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti T - 19 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor : UM.006/28/PTTA.II/SPDTJ/2019, tanggal 7 November 2019, Perihal Undanngan Rapat Persiapan PPBJ/*Gunning* ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 34 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T- 20 A: Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ/Gunning) Kegiatan Pembangunan Terminal Tipe A, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2019, Nomor : UM.006/29/BA-RPSPBJ/PTTA.II/SDPTJ/2019, tanggal 11 November 2019 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti T- 20 B : Notulen Rapat Hasil Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ/Gunning) ke-2 (kedua) Kegiatan Pembangunan Terminal Tipe A Kota Padang Tahun Anggaran 2019, tanggal 12 November 2019 ;
23. Bukti T- 20 C: Daftar Hadir Rapat Persiapan SPPBJ, tanggal 11 November 2019 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti T- 20 D: Form Cek List Dokumen Kualifikasi atas nama Penyedia PT. Multi Karya Pratama, tanggal November 2019 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
25. Bukti T- 21 : Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat oleh Albertus Pinondang Sitanggang ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
26. Bukti T- 22 : Perjanjian Kerja Pegawai Kontrak dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No. 457.UM/PK/LPJK-N/V/2018, tanggal 21 Mei 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti-bukti surat / tulisan, Pihak Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 1 (satu) orang Saksi, dengan identitas masing-masing sebagai berikut :

Ahli Pemohon : MARUARAR SIAHAAN, S.H.,M.H.

Dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memacu untuk mengadakan perubahan fiktif negatif menjadi rezim sebaliknya fiktif positif, sehingga dalam hal pengadaan barang dan jasa juga menggambarkan efisiensi menghindari kolusi dan korupsi, untuk itu terbit Peraturan Presiden dan peraturan-peraturan dibawahnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang mengatur tenggat-tenggat waktu ;
- Bahwa misalnya sudah dinyatakan sebagai pemenang dalam penyediaan barang dan jasa oleh Kelompok Kerja dan ada Berita Acaranya yang sudah

Halaman 35 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan kepada pihak-pihak terkait khususnya kepada Pengguna Anggaran dan mungkin ada ketidaksetujuan terhadap hasil pemenang tetapi mereka tidak melakukan suatu reaksi tetapi kemudian dinyatakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Hasil Pemilihan diterima oleh PPK harusnya sudah dilakukan rapat tetapi tidak dilakukan dan ini merupakan permasalahan tersendiri dan ini menggambarkan bahwa orientasinya adalah kekuasaan bukan pelayanan ;

- Bahwa didalam kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada PPK ada batasan-batasan, sebagai PPK tentu ada masa jabatannya kalau sudah habis masa jabatannya tentunya sudah tidak mempunyai kewenangan lagi, disamping itu tenggat-tenggat yang diatur dalam peraturan juga merupakan batasan-batasan yang diintruduksi untuk memaksa penyelenggara pemerintahan untuk melakukan langkah selanjutnya ;
- Bahwa sebagai PPK seharusnya tidak perlu berkoordinasi dengan Kementerian PU yang membuat peraturan, karena dalam peraturan sudah jelas mengatur tentang tahapan-tahapan dan tenggat waktu sehingga sudah jelas hal-hal atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh PPK, tetapi memang bisa harus bermusyawarah karena untuk mendapatkan hasil proyek yang baik;
- Bahwa ketentuan Pasal 91 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 07/PRT/M/2019, Tentang Standard Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dikatakan tegas sekali kalau memang lewat sudah harus dianggap sudah ada penyediannya ;
- Bahwa terhadap Laporan Hasil Pemilihan oleh Pokja, PPK boleh melakukan review tetapi tetap memperhatikan tenggat-tenggat waktu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa apabila ada dokumen yang dianggap tidak valid, misalnya Sertifikat Tenaga Ahli, maka penelitiannya seharusnya dalam tahapan pendaftaran bukan lagi di tahapan review oleh PPK, karena tahapan-tahapan tersebut sudah diatur dengan tenggat waktu yang berkaitan dengan kewenangan ;
- Bahwa dalam menilai kevalidan sertifikat Ahli Manajemen Konstruksi Utama atas nama Wiwin Putri Ayu, S.T. dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional haruslah memperhatikan asas *presumptio iustea causa* yaitu selama belum dinyatakan dengan suatu putusan bahwa Surat Keputusan tersebut cacat atau batal, maka tetap dianggap sah ;

Halaman 36 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pemohon : ARVINTA PINEM.

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan di PT. Multi Karya Pratama sejak tahun 2016 ;
- Bahwa Kantor PT. Multi Karya Pratama beralamat di Jalan Sendok Nomor 52 D Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai staff di bagian Administrasi dengan tugas mempersiapkan kelengkapan berkas untuk tender pengadaan barang / jasa ;
- Bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2019 PT. Multi Karya Pratama sudah mengikuti tender / lelang proyek sebanyak kira-kira 20 (duapuluh) sampai 30 (tigapuluh) proyek ;
- Bahwa Saksi beserta Tim berjumlah 8 (delapan) orang yang mengupload kelengkapan administrasi lelang termasuk sertifikat Tenaga Ahli atas nama Wiwin Putri Ayu, S.T.
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kelengkapan administrasi tersebut diupload, maka Pokja melakukan verifikasi ;
- Bahwa ada undangan PT. Multi Karya Pratama untuk melakukan verifikasi yang dihadiri oleh Direktur PT. Multi Karya Pratama pada tanggal 27 September 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain mengajukan bukti-bukti surat / tulisan, Pihak Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 1 (satu) orang Saksi, dengan identitas masing-masing sebagai berikut :

Ahli Terhomon : MUHAMMAD FAJURI.

Dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai wewenang untuk melakukan review terhadap hasil pemilihan dari Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang / Jasa ;
- Bahwa oleh karena review yang dilakukan oleh PPK tidak diatur mengenai batasan waktunya, maka dalam PPK dalam melakukan review boleh lewat waktu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Halaman 37 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas undangan PPK Calon Penyedia untuk rapat persiapan penunjukan Penyedia Barang dan Jasa wajib hadir, karena apabila tidak hadir dengan alasan yang bisa diterima dapat diundang lagi, namun apabila alasannya tidak dapat diterima pada saat itu digugurkan dan hal ini menjadi wewenang penuh PPK ;
- Bahwa tujuan diadakan rapat PPK dengan Calon Penyedia adalah untuk membuktikan keabsahan dari isian data kualifikasi, untuk membuktikan sertifikasi kompetensi personel mana yang ideal, untuk memutuskan bilamana ada perubahan waktu apabila diprediksi penyediaan tersebut tidak selesai akhir tahun, untuk membicarakan apabila operator-operator yang harus bersertifikat dan pembicaraan terkait apabila adanya alih teknologi ;
- Bahwa apabila dalam rapat PPK merasa masih ada hal-hal yang meragukan, PPK boleh belum menerbitkan SPBJ, karena SPBJ adalah wewenang dan tanggung Jawab penuh PPK untuk mendapatkan penyedia yang benar-benar akan dapat mengerjakan pekerjaan tersebut dengan baik ;
- Bahwa setelah PPK menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BHP), PPK mempunyai waktu untuk melakukan review, hasil review itu PPK bisa menerima penetapan pemenang dari Pokja dan bisa menolak, apabila PPK menolak maka PPK dengan Pokja melakukan rapat pembahasan tentang perbedaan pendapat tersebut, apabila kemudian tidak ada kesepakatan maka keputusan diajukan ke Pengguna Anggaran maksimal 6 (enam) hari setelah pengguna anggaran menerima perbedaan pendapat tersebut sudah harus ada keputusan;
- Bahwa apabila ada Perbedaan, sebenarnya bukan Pengguna Anggaran menetapkan pemenang, tetapi Pengguna Anggaran memutuskan perselisihan tersebut, tetapi kalau nilai proyeknya senilai diatas 100 Milyar Pengguna Anggaran yang menetapkan Pemenangnya ;
- Bahwa PPK dalam menggurkan pemenang tidak melalui system, karena sudah tidak ada systemnya, namun kemudian PPK menyampaikan lagi ke Pokja bahwa perusahaan tersebut gugur dan oleh Pokja diklik batal lelang ;
- Bahwa apabila perbedaan pendapat antara PPK dan Pokja, maka Pengguna Anggaran yang memutuskan apakah nanti Pengguna Anggaran meminta evaluasi lagi, hasil dari evaluasi itu bisa saja pemenang gugur, pemenang cadangan menang atau dilakukan tender ulang ;

Halaman 38 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahapan review yang dilakukan oleh PPK tidak diperbolehkan adanya pergantian tenaga Ahli yang telah diserahkan pada tahapan pendaftaran ;

Saksi Termohon : PRAMU PRIYANDONO.

Dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional selaku Kepala Divisi Lisensi Dan Hukum ;
- Bahwa PPK pernah mengirimkan surat kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional terkait klarifikasi mengenai surat Sertifikat Keahlian Ahli Manajemen Konstruksi Utama atas nama Wiwin Putri Ayu, S.T. dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional ;
- Bahwa Sertifikat Keahlian Ahli Manajemen Konstruksi Utama atas nama Wiwin Putri Ayu, S.T. tidak terdaftar pada registrasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional ;
- Bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional mempunyai system scanner sendiri yang namanya LP3 Scanner sehingga tidak mudah bagi orang lain untuk meniru jadi kalau tidak muncul berarti tidak terregistrasi dan tidak benar ;
- Bahwa dalam meregistrasi sertifikat keahlian, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional menggunakan barcode sejak tahun 2016 dan system sudah diupgrading sehingga tidak mungkin keluar dari sistem;

Bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan Permohonan ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk permohonan di atas;

Halaman 39 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan Pemohon adalah Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon No. S-002/PT.MKP/XI/2019 Tanggal 11 November 2019 (Pasal 53 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon pada pokoknya membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut sebagaimana Tanggapannya tertanggal 2 Desember 2019, yang apabila dicermati jawaban Termohon tersebut pada pokoknya berisi hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi dan pokok perkara dimana eksepsinya terdiri dari :

1. Eksepsi Mengenai Objek Permohonan;

Unsur Fiktif Positif Dalam Permohonan A quo tidak terpenuhi;

2. Eksepsi Mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon;

Permohonan Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Permohonan A quo Karena Secara Hukum Pemohon Tidak/Belum Pernah Mengajukan Permohonan Secara Lengkap Kepada Termohon;

3. Eksepsi Mengenai Pemohon Tidak Memiliki Kerugian ;

4. Eksepsi Mengenai KTUN Yang Dimohonkan Merupakan KTUN yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-16, serta mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama MARUARAR SIAHAAN, S.H.,M.H. dan 1 (satu) orang saksi fakta yang bernama ARVINTA PINEM ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-22, serta mengajukan 1(satu) orang Ahli yang bernama MUHAMMAD FAJURI dan 1 (satu) orang saksi fakta yang bernama PRAMU PRIYANDONO;

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut hemat Pengadilan sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu secara yuridis harus dipertimbangkan eksepsi-eksepsi Termohon di atas, sebagai berikut:

Halaman 40 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Termohon tentang Eksepsi Mengenai Objek Permohonan Unsur Fiktif Positif Dalam Permohonan A quo tidak terpenuhi, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh PEMOHON sendiri dengan demikian Objek Permohonan a quo adalah sikap diam dari TERMOHON yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat dengan perihal: Penyampaian Nota Keberatan Nomor: S-002/PT.MKP/XI/2019, tertanggal 11 November 2019 (Vide Bukti T-1). dan tidak benar dalil yang dinyatakan oleh PEMOHON sebagaimana tersebut di atas, karena TERMOHON telah MERESPON dan/atau menanggapi surat PEMOHON tersebut dengan mengirimkan Surat Nomor: UM.006/42/PTTA. II/SDPTJ/2019, tertanggal 25 November 2019 kepada PEMOHON dengan perihal Tanggapan terhadap Penyampaian Nota Keberatan (Bukti T-2.) dan Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguji Unsur Fiktif Positif Dalam Permohonan A quo tidak terpenuhi sebagaimana didalilkan Termohon di atas, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, yang mengatur:

Pasal 53 :

- ayat (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ayat (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan /atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- ayat (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;

Halaman 41 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

ayat (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;

Pasal 3 :

- (1). Objek Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .;

Menimbang, bahwa frasa kalimat “untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”, ketentuan di atas secara jelas dan terang benderang menguraikan bahwa yang menjadi objek permohonan pemohon dapat berupa penetapan yang berbentuk keputusan yang tertulis saja, dapat juga penetapan yang berbentuk tindakan saja, atau dapat juga berbentuk Keputusan tertulis sekaligus berbentuk tindakan faktual dari pejabat pemerintahan, karena secara filosofi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memang telah memperluas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dari semula hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara berupa keputusan tertulis saja diperluas menjadi mencakup tindakan faktual dari Badan atau Pejabat Pemerintahan (lihat juga Pasal 87 UUAP), hal mana ketentuan batas waktu kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan dilihat dari aturan dasarnya yang mengatur tentang hal tersebut, dan apabila aturan dasarnya tidak mengatur batas waktu kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan maka ketentuan mengatur 10 (sepuluh) hari kerja kewajiban tersebut dilaksanakan, yang apabila tidak dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan tersebut maka badan atau pejabat pemerintahan dianggap mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, tidak mengatur secara limitatif segi formal bentuk permohonan yang harus diajukan kepada Badan atau pejabat tata usaha negara, karenanya pengadilan menilai ada atau tidaknya surat permohonan haruslah dilihat dari isi atau substansi surat yang diajukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara in casu Termohon, apakah surat pemohon vide bukti P-9=T-1 terkandung adanya

Halaman 42 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan atau tidak ada permohonan, karenanya untuk menjawab apakah Pemohon sudah atau belum mengajukan permohonan, menurut hemat Pengadilan permohonan Pemohon tersebut harus dilihat dari kandungan isi atau substansi surat yang diajukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang in casu Termohon, karenanya perlu dilihat apakah surat Nota keberatan Pemohon (vide bukti P-9=T-1) mengandung suatu permohonan dari Pemohon atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati permohonan Pemohon in casu pada pokoknya menempatkan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon No. S-002/PT.MKP/XI/2019 Tanggal 11 November 2019 (Pasal 53 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) (vide bukti P-9=T-1), yang pada pokoknya berisi khusus pada bagian "Perihal" tertulis "Nota Keberatan" dan secara substansi pada angka 2 terdapat kalimat dengan frasa kata "berdasarkan point di atas kami merasa keberatan atas pelanggaran batas waktu, sehingga sesuai dengan peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Melalui Penyedia halaman 83 Point 4.2.11 Penetapan Pemenang huruf (g) dan pelanggaran batas waktu terhadap Permen PU No. 07 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Bagian Ketiga Belas Tentang Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Pasal 91 ayat 1 **bahwa KPA/PPK harus menerbitkan SPPBJ** dan melaksanakan Kontrak dari Pelanggaran ketentuan tersebut di atas";

Menimbang, bahwa menunjuk pada kalimat "**bahwa KPA/PPK harus menerbitkan SPPBJ**", Pengadilan berpendapat bahwa kalimat tersebut mengandung harapan dari pemohon agar Termohon menerbitkan SPPBJ, karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa surat Nota keberatan Pemohon tersebut mengandung suatu permohonan kepada Termohon agar menerbitkan SPPBJ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon kepada Termohon agar menerbitkan SPPBJ tersebut tidak dijawab oleh Termohon sebagaimana batas waktu kewajiban Termohon telah lewat sebagaimana maksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

Halaman 43 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati jawab jinawab Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan keseluruhan bukti dan keterangan ahli/saksi, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa in casu merupakan sengketa tata usaha negara di bidang pelaksanaan tender proyek Pengadaan Jasa Konstruksi berupa Pembangunan Terminal Tipe A anak Air Padang (prioritas nasional) yang dilakukan dengan metode pengadaan dengan sistem Tender dan metode evaluasi harga Terendah sistem gugur, yang telah menetapkan PT. Multi Karya Pratama sebagaimana Pemenang tender pada Hari Jumat tanggal 27 September 2019 (vide bukti T-3), karenanya batas waktu kewajiban Termohon untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan SPPBJ terkait erat dengan rangkaian pelaksanaan tender yang sudah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pemenang tender sudah ditetapkan pada tanggal 27 September 2019, maka Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Menteri PU No. 07 tahun 2019 yang mengatur "PPK, Pokja Pemilihan, dan Pemenang wajib melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa paling lambat 3 (tiga hari) kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut jelas mensyaratkan secara limitatif bahwa waktu yang diberikan untuk rapat persiapan penunjukan Penyedia barang/jasa adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK, dan Pengadilan tidak menemukan dalam aturan tersebut yang mengatur berapa lama PPK dapat menerbitkan SPPBJ setelah rapat persiapan penunjukan Penyedia barang/jasa digelar, karenanya merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan menilai waktu yang diberikan untuk PPK melakukan kewajibannya menerbitkan SPPBJ secara hukum haruslah dihitung 10 (sepuluh) hari kerja sejak waktu yang diberikan untuk rapat persiapan penerbitan SPPBJ yaitu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berita acara penetapan pemenang tender diterima PPK.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti T-2 Termohon telah menerima surat penyampaian hasil tender dari Ketua Kelompok Kerja (Pokja), pada tanggal 11 Oktober 2019, karenanya apabila diperhitungkan berdasarkan ketentuan di atas, kewajiban Termohon untuk melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia selambat-lambatnya adalah 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 11 Oktober 2019, yaitu setidaknya-tidaknya pada tanggal 17 Oktober 2019, dan waktu untuk menetapkan atau tidak menetapkan SPPBJ oleh PPK adalah 10 (sepuluh)

Halaman 44 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja sejak tanggal 17 Oktober 2019 yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2019, PPK harus sudah memiliki sikap apakah akan menindak lanjuti dengan menerbitkan SPPBJ atau tidak (lebih-lebih waktu pelaksanaan pekerjaan sudah mendekati akhir tahun anggaran), karenanya Pengadilan berpendapat waktu yang diberikan oleh ketentuan tersebut untuk sampai PPK menerbitkan atau tidak menerbitkan SPPBJ kepada pemenang tender adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak lewatnya waktu 3 (tiga) hari kerja setelah PPK menerima hasil pemenang tender yang dilanjutkan dengan rapat bersama Pokja dan Pemenang tender, hal mana dalam sengketa in casu Pengadilan tidak melihat adanya dalil dan bukti yang dapat menunjukkan adanya sikap Termohon untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan SPPBJ setidaknya-tidaknya pada tanggal 31 Oktober 2019, sehingga nyata dan jelas Termohon tidak mengeluarkan sikap apapun dalam waktu yang diberikan tersebut padahal hal tersebut menjadi kewajibannya, yang masuk pada klasifikasi tindakan diam dan dapat dianggap mengabulkan permohonan Pemohon, karenanya dalil eksepsi Termohon dalam hal ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kedua dan ketiga Termohon mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon / Pemohon Tidak memiliki Kerugian, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Permohonan Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Permohonan A quo Karena Secara Hukum Pemohon Tidak/Belum Pernah Mengajukan Permohonan Secara Lengkap Kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi Termohon tersebut Pengadilan sejatinya telah mempertimbangkan mengenai adanya permohonan pemohon sebagaimana pertimbangan Pengadilan dalam mempertimbangkan eksepsi pertama di atas, karenanya untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam menilai eksepsi kedua ini, Pengadilan cukup mengambil alih pertimbangan pertama di atas sebatas adanya permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa lebih dari itu dalil eksepsi Termohon mengenai Legal Standing Pemohon dengan mendasari dalilnya pada ada atau tidak adanya permohonan pemohon yang belum lengkap adalah tidak relevan karena untuk memberi penilaian hukum mengenai legal standing pemohon adalah ada atau tidak adanya kepentingan ataupun hubungan hukum antara pemohon dengan objek sengketa in casu sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (1) undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 45 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karen Pemohon adalah pihak yang telah ditetapkan sebagai Pemenang Tender sebagaimana bukti P-6 = T-3, maka tahapan berikutnya proses tender in casu adalah penunjukan SPBJ yang dimohonkan Pemohon dan menjadi objek sengketa in casu, sehingga Pemohon memiliki hubungan hukum dengan objekum litis, dengan demikian Pemohon memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karenanya eksepsi Termohon dalam hal ini tidak beralasan hukum dan juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati eksepsi dan jawaban Termohon pada bagian pokok perkara halaman 32, Pengadilan menilai terdapat dalil Termohon yang bersifat ekseptif yaitu dengan mendalilkan bahwa KTUN yang dimohonkan merupakan KTUN yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata, sehingga tidak dapat diajukan ke Pengadilan TUN, dengan demikian terhadap eksepsi keempat Termohon karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil eksepsi Termohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadaan barang / jasa yang menggunakan APBN dan atau APBD diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden No. 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Menteri PU RI No. 7 tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia yang merupakan ketentuan hukum administrasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan yang masuk dalam lingkup hukum publik bukan hukum swasta (perdata) , karenanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum publik tersebut penegakan hukumnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karenanya eksepsi Termohon in casu tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi Termohon telah dipertimbangkan seluruhnya dan keseluruhan eksepsi Termohon tersebut telah dinyatakan ditolak, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonannya sebagai berikut :

Halaman 46 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa untuk menguji pokok permohonan Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, yang mengatur “kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat Pemerintahan, yaitu:

- Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- Permohonan terhadap keputusan dan / atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
- Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan / atau dilakukan oleh badan atau Pejabat Pemerintahan; dan
- Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung;

Menimbang, bahwa kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat Pemerintahan di atas bersifat kumulatif artinya Permohonan Pemohon harus memenuhi keseluruhan kriteria yang secara limitatif tertuang dalam ketentuan tersebut, apabila terdapat salah satu diantara kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka permohonan kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan secara hukum tidak dapat diartikan sebagai permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada norma hukum di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagaimana bukti P-9=T-1, berdasarkan kriteria pertama yaitu apakah Permohonan Pemohon masuk dalam lingkup kewenangan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dimohonkannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati permohonan Pemohon sebagaimana bukti P-9=T-1, diajukan oleh Pemohon Kepada Termohon in casu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, yang berisi pada pokoknya agar Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan berupa menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa atas nama Pemohon (pemenang tender);

Halaman 47 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI. No. Peraturan Menteri PU RI No. 7 tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia diatur bahwa :

Pasal 90 ayat (2):

Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, surat penunjukkan Penyedia barang / jasa diterbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa termohon. Secara locus, Temporis, dan Materiel berwenang untuk menetapkan keputusan dan / atau tindakan yang dimohonkan Pemohon, berupa menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa atas nama Pemohon (pemenang tender);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji kriteria permohonan kedua, apakah Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena mekanisme tender dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden No. 157 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Menteri PU RI No. 7 tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia, dimana ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengatur tata cara dan mekanisme bagi penyedia barang/jasa baik kecil menengah maupun besar dapat mengikuti tender tertentu secara adil dan dapat diterima sebagai penyedia barang/jasa di Pemerintahan yang dananya bersumber dari APBN / APBD, dimana ketentuan tersebut juga mengatur tugas dan kewenangan Pokja, PPK, PA/KPA secara rigid dan limitatif, sebagai badan atau pejabat pemerintah, dalam proses pelaksanaan tender, karenanya Pengadilan menilai tindakan Termohon masuk dalam kriteria melaksanakan penyelenggaraan fungsi pemerintahan

Halaman 48 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai kriteria permohonan ketiga dan keempat diatas sekaligus sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati keseluruhan jawab-jawab Pemohon dan Termohon dalam sengketa in casu dikaitkan dengan keseluruhan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Pengadilan tidak melihat adanya dalil dan bukti-bukti yang memperlihatkan bahwa Termohon telah menetapkan hal serupa sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon in casu, kecuali adanya bukti T-2 tertanggal 25 November 2019 yang menolak surat pemohon, yang menurut hemat pengadilan tanggal jawaban tersebut jauh melampaui waktu yang diberikan kepada Termohon untuk melakukan kewajibannya yaitu tanggal 31 Oktober 2019, bahkan diterbitkan setelah Pemohon mengajukan gugatan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 November 2019 karenanya menurut hemat Pengadilan Bukti T-2 tersebut secara hukum harus dikesampingkan, dan menilai Permohonan Pemohon memenuhi kriteria ketiga diatas sebagai Permohonan terhadap keputusan dan / atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan / atau dilakukan oleh badan atau badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan Pengadilan melihat bahwa permohonan pemohon in casu hanya dilakukan untuk kepentingan Pemohon secara langsung sebagai pihak pemenang Tender, mengingat pelaksanaan tender in casu dilaksanakan dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur karenanya memenuhi syarat keempat kriteria permohonan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah secara Prosedural dan substantif Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan untuk mengujinya pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang mengatur:

Pasal 90 :

- (1). Pokja Pemilihan menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada PPK dengan tembusan Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan surat penunjukkan Penyedia barang/jasa;

Halaman 49 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, surat penunjukkan Penyedia barang / jasa diterbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 91 :

- (1). PPK, Pokja Pemilihan, dan pemenang wajib melaksanakan rapat persiapan penunjukkan Penyedia sebelum menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/ jasa;
- (2). Rapat persiapan penunjukkan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. keberlakuan data isian kualifikasi;
 - b. bukti sertifikat kompetensi:
 1. personel manajerial pada pekerjaan Konstruksi;
 2. personel inti pada jasa Konsultansi Konstruksi;
 - c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
 - d. kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
 - e. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem Kerja praktik / magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.
- (3) dalam hal pemenang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 1;
- (4) dalam hal pemenang cadangan 1 tidak memenuhi, PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 2;
- (5) dalam hal pemenang cadangan 2 tidak memenuhi, PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama peserta yang memenuhi persyaratan Tender/Seleksi dan kualifikasi sesuai urutan berikutnya;

Halaman 50 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) dalam hal tidak ada calon pemenang cadangan, PPK melaporkan ke Pokja pemilihan untuk kemudian dilakukan Tender/seleksi ulang;
- (7) Pemenang yang diundang rapat persiapan penunjukkan penyedia yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b:
 - a. dikenai sanksi daftar hitam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan pada kas negara;

Pasal 92

- (1) Surat penunjukkan penyedia barang/jasa ditetapkan oleh PPK setelah dilaksanakannya rapat persiapan penunjukkan Penyedia.
- (2) Dalam hal Tender/seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, surat penunjukkan penyedia barang/jasa dapat ditetapkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa lebih dari itu pengadilan juga akan mempedomani ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, yang mengatur:

7.1. Penetapan surat penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

- a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
- b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

Berdasarkan hasil reviu, Pejabat Penandatanganan Kontrak memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut;

7.1.1. Perselisihan Pendapat atas Hasil Pemilihan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/pejabat pengadaan disertai dengan alasan dan bukti, Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan PA/KPA dapat memutuskan:

- a. Menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau tender ulang; atau
- b. Menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Keputusan PA / KPA tersebut bersifat final

Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti dan memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan Penyedia diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat ketentuan tersebut bersifat rigid tidak dapat disimpangi, hal ini bertujuan untuk menghindari tindakan penyalahgunaan wewenang, kesewenang-wenangan atau tindakan diluar kewenangan dari penyelenggara / pelaksana Tender, karenanya tidak dapat ditafsirkan lain;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati jawab jinawab dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan ahli serta saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2019 Pokja telah menetapkan PT. Multi Karya Pratama sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 01/BAHP/TRML/ANAK.AIR/PRASARANA/ LPPBMN/IX/ 2019 tanggal 27 September 2019 (vide bukti P-6=T-3);
2. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019 Pokja telah menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan Pemenang Tender sebagaimana Berita Acara Nomor 01/BAHP/TRML/ANAK.AIR/PRASARANA/ LPPBMN/ IX/2019 tanggal 27

Halaman 52 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 kepada PPK Satuan Kerja Prasarana Transportasi Jalan (vide bukti T-14);

3. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2019 (hari libur) PPK telah mengirim surat laporan hasil pemenang tender dan mengirim via WA ke KPA (vide lampiran bukti P-2)
4. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 diadakan Rapat Persiapan Penerbitan SPPBJ/Gunning sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persiapan Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ/Gunning) Pembangunan Terminal Tipe A Kota Padang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 Nomor UM.006/25/BA-RPSPPBJ/PPTA.II/ SDPTJ/2019 (vide bukti P-7, P-16, T-16.a dan T-16.b);
5. Bahwa pada tanggal tanggal 11 November 2019 kembali di gelar Rapat Persiapan Penerbitan SPPBJ/Gunning sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persiapan Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ/Gunning) Pembangunan Terminal Tipe A Kota Padang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 Nomor UM.006/29/ BA-RPSPPBJ/PPTA.II/SDPTJ/2019 (vide bukti T-19, T-20A dan T-20B) ;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Nopember 2019 Pemohon mengajukan Nota keberatan yang didalamnya terdapat harapannya agar PPK menerbitkan SPPBJ sebagaimana bukti (P-9=T-1);
7. Bahwa pada tanggal 25 November 2019 Termohon telah menanggapi permohonan pemohon pada angka 5 diatas yang isinya pada pokoknya berisi PPK/PA tidak bisa menerbitkan SPPBJ, dengan alasan angka 2 berdasarkan Surat Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1413-UM/LPJK-N/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dan Surat Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Noor 1508-UM/LPJK-N/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 perihal Penolakan Permohonan SKA (terlampir), dinyatakan bahwa sertifikat Tenaga Ahli atas nama Wiwin Putri Zayu, S.T dinyatakan Palsu (tidak syah / tidak Valid).(vide bukti T-2)

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan fakta hukum tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan ketentuan yang juga telah diuraikan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Termohon baru melakukan rapat persiapan penerbitan SPPBJ (gunning) pada tanggal 21 Oktober 2019 dan tanggal 11 November 2019 yaitu hari kerja ke 6 (enam) dan hari kerja ke 21 (dua puluh satu) sejak PPK menerima penetapan Pemenang Tender pada tanggal 11 Oktober

Halaman 53 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, karenanya telah melewati ketentuan waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, yang seharusnya rapat persiapan penerbitan SPPBJ dilakukan paling lambat tanggal 16 Oktober 2019, hal ini tidak dapat disimpangi guna mencegah tindakan sewenang-wenang dari pelaksana tender, dan Pengadilan tidak melihat PPK (Termohon) mengeluarkan penunjukan SPPBJ kepada pemenang atau menolak dan kemudian PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 1, atau dalam hal tidak ada calon pemenang cadangan, PPK melaporkan ke Pokja pemilihan untuk kemudian dilakukan Tender/seleksi ulang, meskipun baru kemudian setelah gugatan permohonan in casu didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta, Termohon baru mengeluarkan surat tidak dapat menerbitkan penunjukan SPPBJ kepada Termohon tertanggal 25 November 2019 yang jauh dari maksud ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa lebih dari itu setelah Pengadilan mencermati bukti T-20 B, berupa Notulen rapat tanggal 12 November 2019 Pengadilan melihat terdapat perselisihan perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon berkaitan dengan Sertifikasi Tenaga Ahli atas nama Wiwin Putri Zayu, ST., karenanya berdasarkan ketentuan di atas Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti, Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan, namun dalam sengketa in casu Pengadilan tidak melihat adanya bukti-bukti yang menunjukkan PPK menyerahkan penolakan kepada Pokja Pemilihan disertai dengan alasan dan bukti, dan juga tidak terdapat adanya bukti pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia, serta tidak terdapat adanya bukti penyerahan untuk pengambilan keputusan kepada PA/KPA, dan tidak terdapat bukti adanya surat keputusan dari PA/KPA yang menyatakan menolak atau menerima penetapan pemenang tender, setelah diserahkan oleh PPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa secara prosedural tindakan Termohon yang tidak mengeluarkan atau menolak penerbitan SPPBJ pada waktu yang telah

Halaman 54 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dan tidak dengan cara yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia jo. Point 7.1 dan 7.1.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, hal mana tindakan Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindakan sewenang-wenang (willekeur), sehingga tindakan Termohon yang tidak menjawab permohonan Pemohon 10 (sepuluh) hari kerja setelah PPK (karena aturan dasarnya tidak mengatur), terhitung setelah Pokja dan Pemenang lelang melaksanakan rapat persiapan penetapan SPPBJ selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah PPK menerima pemberitahuan pemenang lelang dari Pokja dalam hukum administrasi dianggap mengabulkan permohonan pemohon, karenanya secara hukum dalam sengketa in casu PPK harus menerbitkan penunjukkan SPPBJ kepada pemohon (Pemenang Tender);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti secara nyata Termohon tidak melaksanakan prosedur penerbitan penunjukkan SPPBJ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut hemat Pengadilan dalil-dalil pemohon dan Termohon berkaitan dengan substansi tidak dikeluarkannya penunjukan SPPBJ kepada Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pemohon in casu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula bagi Pengadilan untuk mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan / atau tindakan TUN sesuai permohonan Pemohon yakni menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas paket pekerjaan Pembangunan Terminal Tipe A Anak Air Padang (Prioritas Nasional) yang dimenangkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kewajiban tersebut harus dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan, akan tetapi oleh karena amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat limitatif, khusus dalam hal sengketa permohonan fiktif positif apabila permohonan dikabulkan maka petitum selanjutnya hanya mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan / atau

Halaman 55 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan keputusan dan/atau tindakan yang dimohonkan vide Pasal 2 ayat (4) huruf d PERMA RI. No. 8 Tahun 2017, tanpa adanya tambahan kalimat “Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan ini dibacakan”, dan lebih dari itu norma Pasal 53 ayat (6) UUAP diatas adalah norma umum yang mengikat umum termasuk badan atau pejabat pemerintahan yang diwajibkan oleh putusan pengadilan melakukan/tidak melakukan sesuatu, yang tidak perlu dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Termohon dalam sengketa permohonan in casu berada dipihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beralasan hukum bagi Pengadilan untuk membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan / atau tindakan TUN sesuai permohonan Pemohon yakni menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas paket pekerjaan Pembangunan Terminal Tipe A Anak Air Padang (Prioritas Nasional) yang dimenangkan oleh Pemohon ;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 56 dari 57 halaman, Putusan Nomor 10/P/FP/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Jumat tanggal 13 Desember 2019** oleh kami **SUTİYONO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JOKO SETIONO, S.H., M.H.**, dan **Dr. NASRIFAL, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 17 desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SRI HARTANTO, S.H., M.Kn.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Pihak Termohon.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

SUTİYONO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

DR. NASRIFAL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI HARTANTO, S.H. M.Kn.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 125.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp 180.000,-
4. Meterai Putusan	Rp 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp 10.000,-
6. Leges Putusan	Rp 10.000,-

Jumlah Rp 361.000,-
(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);